

PELAKSANAAN PUTUSAN HAKIM TERHADAP PENCABUTAN HAK-HAK POLITIK PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI

Oleh:

Jopy Porensen Papana Perangin-Angin
Universitas Darma Agung

E-mail:

joppyporensenpapana@gmail.com

ABSTRAK

Adapun yang menjadi tujuan penelitian yakni untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana korupsi, untuk mengetahui akibat hukum pencabutan hak-hak politik terhadap pelaku tindak pidana korupsi, untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim bagi pencabutan hak-hak politik terhadap pelaku tindak pidana korupsi berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 113 K/PID.SUS/2020. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian empiris, yaitu penelitian ke lapangan dengan melakukan wawancara sebagai dasar pemecahan permasalahan yang dikemukakan. Data yang dipergunakan adalah data primer dan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Analisis data yang digunakan adalah data kualitatif. Hasil penelitian yaitu faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi adalah terdakwa menerima uang sejumlah yang berasal dari fee proyek Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2018 di Dinas PUPR Lampung Selatan dari keuntungan perusahaan dan dari gratifikasi kemudian telah digunakan untuk pembelian asset-aset serta di gunakan untuk kepentingan terdakwa. Pencabutan hak-hak politik terhadap pelaku tindak pidana korupsi pada dasarnya merupakan tambahan atas hukuman yang sudah ada dan dengan keputusan itu, terpidana kehilangan hak memilih dan dipilih selain menduduki jabatan publik. Vonis tambahan tersebut dijatuhkan, karena hakim memandang terpidana telah menyalahgunakan hak dan wewenangnya sebagai pejabat publik. Pertimbangan hukum hakim bagi pencabutan hak-hak politik terhadap pelaku tindak pidana korupsi adalah perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa selaku penyelenggaraan negara (Bupati) telah meruntuhkan kepercayaan masyarakat. Perbuatan terdakwa selaku ketua partai politik memberikan citra buruk terhadap pilar demokrasi melalui Lembaga Partai Politik. Terdakwa sebagai penyelenggara negara dan petinggi partai politik seharusnya menjadi teladan kepada masyarakat untuk berperilaku jujur dalam melaporkan harta kekayaannya pada Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) serta melaporkan setiap gratifikasi yang diterimanya, akan tetapi terdakwa melakukan hal yang sebaliknya yang bertentangan dengan cita-cita mewujudkan penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme. Adapun saran penelitian ini adalah agar Hakim Tipikor menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak tertentu dalam setiap putusannya terhadap pelaku tindak pidana korupsi, mengingat korupsi adalah salah satu kejahatan yang luar biasa. Agar menjatuhkan pidana tambahan pencabutan hak-hak tertentu, seharusnya memiliki syarat dan kriteria tertentu yang diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan, misalnya dinilai dari sifat kejahatannya, dan lain-lain.

Kata Kunci: Pencabutan Hak-Hak Politik, Pelaku, Tindak Pidana Korupsi.

1. PENDAHULUAN

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) dilihat dari kompleksitas serta efek negatifnya yang

menimbulkan kerusakan besar bagi negara, mengakibatkan bencana sosial seperti meningkatnya kemiskinan dalam masyarakat dan hancurnya perekonomian

nasional. Permasalahan korupsi sudah terjadi secara sistematis, terstruktur, dan masif. “Akhir-akhir ini korupsi yang sering didengar oleh masyarakat terjadi disektor publik yang melibatkan pihak-pihak pemegang kekuasaan publik atau pejabat pemerintah sehingga sering disebut sebagai kejahatan jabatan (*occupational crime*)”. Di sektor publik ini bentuk korupsi yang marak terjadi adalah penyuapan dan penyalahgunaan kewenangan publik. Pejabat yang mempunyai kewenangan tertentu disebut sebagai pejabat publik.

Fenomena maraknya para pejabat publik dan tokoh politik yang terjerat kasus Tipikor, sudah cukup menimbulkan beragam upaya-upaya aparat penegak hukum untuk menghentikannya. Fenomena tersebut menunjukkan telah terjadinya pengkhianatan-pengkhianatan terhadap amanat rakyat. Langkah yang dilakukan dengan memperberat hukuman pidana merupakan tindakan yang dapat menimbulkan efek jera pada para pelaku Tipikor, tetapi ternyata belum terlaksana dengan cukup efektif, disebabkan korupsi yang dilakukan pejabat publik dan tokoh politik belum juga menyurut. Berdasarkan data yang diperoleh dari *anti-corruption clearing house*, total penanganan perkara tindak pidana korupsi dari tahun 2005-2016 adalah, penyelidikan sebanyak 714 perkara, penyidikan 437 perkara,

penuntutan 353 perkara, *inkracht* 298 perkara, dan yang dieksekusi mencapai angka 315 perkara.

Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menjalankan upaya penindakan, khususnya dalam hal pemidanaan telah melakukan berbagai terobosan dalam hal penanganan tindak pidana korupsi diantaranya yaitu, penuntutan maksimal pidana kepada pelaku tindak pidana korupsi dan menuntut membayar uang ganti rugi sebesar-besarnya kepada Negara sebagai pidana tambahan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU Tipikor)

Meski upaya pemberantasan korupsi dengan menerapkan pidana tambahan telah gencar dilakukan, hingga saat ini belum ada indikasi penurunan tingkat kasus korupsi, justru meningkat secara kualitatif maupun kuantitatif. Lebih parahnya lagi, korupsi saat ini sudah dalam tingkat kejahatan korupsi politik. Kondisi Indonesia yang terserang kanker politik dan ekonomi sudah dalam stadium kritis. Kanker ganas korupsi terus menggerogoti saraf vital dalam tubuh Negara Indonesia, sehingga terjadi krisis institutional. Dengan demikian, praktik kejahatan luar

biasa berupa kejahatan kekuasaan ini berlangsung secara sistematis.

Artidjo Alkostar menyebutkan Penjatuhan pidana pencabutan hak politik merupakan konsekuensi etis dan konsekuensi yuridis atas dilakukannya tindak pidana korupsi oleh pejabat publik. Konsekuensi etis berkaitan dengan pengkhianatan terhadap amanah rakyat, karena jabatan publik merupakan kekuasaan yang diperoleh dari rakyat untuk kepentingan kemaslahatan rakyat. Sementara konsekuensi yuridis terkait dengan pemberatan hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Memberantas kejahatan korupsi harus diterapkan sanksi yang tegas agar memberikan efek jera bagi koruptor, sekaligus diharapkan dapat meredam siapapun untuk tidak melakukan korupsi. Salah satu terobosan terbaru dengan menerapkan sanksi pidana tambahan pencabutan hak tertentu. Satu hal yang menarik adalah pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik. Penjatuhan pidana tambahan pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik ini tergolong masih baru sehingga tertarik untuk melakukan penelitian hukum yang berjudul : **“Pelaksanaan Putusan Hakim Terhadap Pencabutan Hak-Hak Politik Pelaku Tindak Pidana Korupsi”**.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologi dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi data yang telah dikumpulkan. Penelitian merupakan suatu sarana ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka metodologi penelitian yang diharapkan harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaedah-kaedah atau norma-norma hukum positif. Penelitian semacam ini disebut dengan istilah penelitian doktrinal (*doctrine research*) yaitu penelitian yang menganalisis hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis di dalam buku (*law as it is written in the book*) maupun hukum yang diputuskan oleh hakim melalui proses pengadilan (*law as it is decided by the judge through judicial process*).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kriteria Pelaku Korupsi Yang Dapat Dijatuhi Pidana Tambahan berupa Pencabutan Hak-Hak Politik Tertentu

Korupsi merupakan perilaku yang menyimpang dari norma-norma yang diterima dan dianut masyarakat, yang tujuannya untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Perbuatan tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, sehingga tindak pidana korupsi tidak dapat lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa (*ordinarycrimes*) melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa (*extra-ordinanrycrimes*), sehingga dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan “secara biasa”, tetapi dibutuhkan cara-cara yang luar biasa (*extra ordinarycrimes*).

Kejahatan korupsi merupakan kejahatan bak musuh bangsa yang harus dilawan. Adapun tipe korupsi yang marak terjadi adalah korupsi yang kerap dilakukan oleh pejabat publik, seperti kepala daerah, DPR, DPRD, dan lain sebagainya. Dengan maraknya kasus korupsi yang tidak dapat dihindari menimbulkan permasalahan yang kompleks, bukan hanya dari sisi keuangan negara, akan tetapi korupsi telah membuat pekerjaan rumah bagi pemerintah lembaga legislasi untuk terus meninjau kembali

peraturan tentang penerapan hukuman yang telah dibuat dan diberlakukan.

Pada konteks penanganan tindak pidana korupsi, para penegak hukum saat ini harus mempertajam paradigmanya. Paradigma profetik menjadi alternatif bagi upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Para penegak hukum tidak saja menegakkan undang-undang, tetapi para penegak hukum harus membawa semangat humanisasi, liberasi dan transendensi dalam tugas-tugasnya. Penegak hukum harus menginsafi dengan betul bahwa praktik korupsi telah membunuh banyak orang dengan merampas hak-hak dasarnya.

Hakim sebagai salah satu penegak hukum harus mempertimbangkan aspek yuridis, filosofis dan juga sosiologis, serta berfokus tidak hanya terhadap keadilan bagi pelaku tetapi juga keadilan korban, masyarakat, bangsa dan negara. Putusan pengadilan merupakan tonggak yang penting bagi cerminan keadilan, termasuk putusan pengadilan yang berupa penjatuhan pidana dan pemidanaan. Lahirnya penjatuhan pidana dan pemidanaan bukan muncul begitu saja, melainkan melalui proses peradilan.

B. Kriteria Pelaku Korupsi Yang Dapat Dijatuhi Pidana Tambahan berupa Pencabutan Hak-Hak Politik Tertentu

Korupsi merupakan perilaku yang menyimpang dari norma-norma yang diterima dan dianut masyarakat, yang tujuannya untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Perbuatan tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, sehingga tindak pidana korupsi tidak dapat lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa (*ordinarycrimes*) melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa (*extra-ordinanrycrimes*), sehingga dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan “secara biasa”, tetapi dibutuhkan cara-cara yang luar biasa (*extra ordinarycrimes*).

Kejahatan korupsi merupakan kejahatan bak musuh bangsa yang harus dilawan. Adapun tipe korupsi yang marak terjadi adalah korupsi yang kerap dilakukan oleh pejabat publik, seperti kepala daerah, DPR, DPRD, dan lain sebagainya. Dengan maraknya kasus korupsi yang tidak dapat dihindari menimbulkan permasalahan yang kompleks, bukan hanya dari sisi keuangan negara, akan tetapi korupsi telah membuat pekerjaan rumah bagi pemerintah lembaga legislasi untuk terus meninjau kembali peraturan tentang penerapan hukuman yang telah dibuat dan diberlakukan.

Pada konteks penanganan tindak pidana korupsi, para penegak hukum saat ini harus mempertajam paradigmanya.

Paradigma profetik menjadi alternatif bagi upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Para penegak hukum tidak saja menegakkan undang-undang, tetapi para penegak hukum harus membawa semangat humanisasi, liberasi dan transendensi dalam tugas-tugasnya. Penegak hukum harus menginsafi dengan betul bahwa praktik korupsi telah membunuh banyak orang dengan merampas hak-hak dasarnya.

Hakim sebagai salah satu penegak hukum harus mempertimbangkan aspek yuridis, filosofis dan juga sosiologis, serta berfokus tidak hanya terhadap keadilan bagi pelaku tetapi juga keadilan korban, masyarakat, bangsa dan negara. Putusan pengadilan merupakan tonggak yang penting bagi cerminan keadilan, termasuk putusan pengadilan yang berupa penjatuhan pidana dan pemidanaan. Lahirnya penjatuhan pidana dan pemidanaan bukan muncul begitu saja, melainkan melalui proses peradilan.

C. Analisis Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 113 K/Pid.Sus/2020.

Berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 113 K/Pid.Sus/2020 bahwa dijatuhkan pidana tambahan pencabutan hak politik bagi terpidana korupsi Zainuddin Hasan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana

pencucian uang secara bersama-sama sebagai perbuatan berlanjut. Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum yang telah menuntut terdakwa dengan menjatuhkan hukuman tambahan berupa pencabutan hak-hak politik terdakwa, oleh karena terdakwa selaku Bupati telah menyalahgunakan wewenangnya dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, mengingat posisi terdakwa selaku Bupati adalah jabatan politik di Kabupaten Lampung Selatan. Terdakwa juga selaku Ketua Partai Politik yang tidak menjalankan amanah dari jabatan yang telah diembannya dan telah menciderai kepercayaan masyarakat khususnya di Lampung Selatan.

Perbuatan pidana yang dilakukan Zainuddin Hasan telah meruntuhkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara negara dan selaku ketua partai politik memberikan citra buruk terhadap pilar demokrasi melalui lembaga parpol. Terdakwa sebagai penyelenggara negara dan petinggi partai politik seharusnya menjadi tauladan bagi masyarakat untuk berperilaku jujur dalam melaporkan harta kekayaannya kepada LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara), akan tetapi itu tidak dilakukan sehingga bertentangan dengan cita-cita mewujudkan penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.

4. SIMPULAN

A. Simpulan

1. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi adalah terdakwa menerima uang sejumlah Rp.106.905.292.145 (seratus enam milyar sembilan ratus lima juta dua ratus Sembilan puluh dua ribu seratus empat puluh lima rupiah) yang berasal dari fee proyek Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2018 di Dinas PUPR Lampung Selatan dari keuntungan perusahaan dan dari gratifikasi kemudian telah digunakan untuk pembelian asset-aset serta di gunakan untuk kepentingan terdakwa.
2. Akibat hukum pencabutan hak-hak politik terhadap pelaku tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 10 KUHP dan Pasal 18 ayat (1) UU Tipikor mengenai pidana tambahan, bisa berupa pencabutan seluruh atau sebagian hak tertentu. pencabutan hak-hak politik terhadap pelaku tindak pidana korupsi pada dasarnya merupakan tambahan atas hukuman yang sudah ada dan dengan keputusan itu, terpidana kehilangan hak memilih dan dipilih selain menduduki jabatan publik. Vonis tambahan tersebut dijatuhkan, karena hakim memandang terpidana telah menyalahgunakan hak dan

wewenangannya sebagai pejabat publik.

3. Pertimbangan hukum hakim bagi pencabutan hak-hak politik terhadap pelaku tindak pidana korupsi berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 113 K/PID.SUS/2020 adalah perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa selaku penyelenggaran negara (Bupati) telah meruntuhkan kepercayaan masyarakat. Perbuatan terdakwa selaku ketua partai politik memberikan citra buruk terhadap pilar demokrasi melalui Lembaga Partai Politik. Terdakwa sebagai penyelenggara negara dan petinggi partai politik seharusnya menjadi teladan kepada masyarakat untuk berperilaku jujur dalam melaporkan harta kekayaannya pada Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) serta melaporkan setiap gratifikasi yang diterimanya, akan tetapi terdakwa melakukan hal yang sebaliknya yang bertentangan dengan cita-cita mewujudkan penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.

B. Saran

1. Agar Hakim Tipikor menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan

hak tertentu dalam setiap putusannya terhadap pelaku tindak pidana korupsi, mengingat korupsi adalah salah satu kejahatan yang luar biasa.

2. Agar menjatuhkan pidana tambahan pencabutan hak-hak tertentu, seharusnya memiliki syarat dan kriteria tertentu yang diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan, misalnya dinilai dari sifat kejahatannya, dan lain-lain.
3. Agar pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk memilih dalam jabatan publik, sebaiknya tidak perlu untuk dilakukan. Tujuan utama dilakukannya pencabutan hak ini ialah agar terdakwa yang telah menjalani hukuman, tidak mencalonkan lagi atau tidak berwenang lagi memegang jabatan publik. Hal tersebut tidak ada relevansinya jika hak memilih juga ditanggihkan, bahkan cenderung melanggar Hak Asasi Manusia karena hak memilih hanyalah hak untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum atau menyalurkan aspirasi.

5. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdurrahman, Muslan, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, UMM Press, Malang, 2009.

- Alkostar, Artidjo, *Korupsi Politik di Negara Modern*, FH UII Press, Yogyakarta, 2008.
- Amir, Chaerul, *Kejaksaaan Memberantas Korupsi (Suatu Analisis Historis, Sosiologis dan Yuridis)*, Deleader, Jakarta, 2014.
- Amiruddin, *Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2016.
- Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
- Asshiddiqie, Jimly, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- BPKP, *Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Korupsi pada Pengelolaan Pelayanan Masyarakat*, Tim Pengkajian SPKN RI, Jakarta, 2012.
- Budiardjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2009.
- Chaeruddin dkk, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Aditama, Jakarta, 2014.
- Danil, Elwi, *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Gie, Kwik Kian, *Pemberantasan Korupsi Untuk Meraih Kemandirian, Kemakmuran, Kesejahteraan, dan Keadilan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2013.
- Hamid, Edi Sunandi dan Muhammad Suyuti. *Menyingkap Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Indonesia*, Aditya Media. Yogyakarta, 2019.
- Hamzah, Andi, *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, Gramedia. Jakarta, 2014.
- Hartanti, Evi, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Hasan, Mustofa dan Beni Ahmad Saebini, *Hukum Pidana Islam*, Pustaka Setia, Bandung, 2013.
- Ibrahim, Jhony, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Surabaya, 2008.
- Kontjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, 2007.
- Lamintang, P.A.F dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Maas, Marwan, *Gratifikasi Sebagai Suatu Tindak Pidana Korupsi*, Prenada Media, Jakarta, 2010.
- Mansar, Adi, *Bunga Rampai Politik Hukum Pidana Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Responsif*, Pustaka Prima, Medan, 2017.

- Marpaung, Leden, *Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan dan Pencegahan*, Djambatan, Jakarta, 2014.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2006.
- Matondang, Herman, *Gratifikasi dan Pengaruhnya terhadap Penyimpangan Tugas dan Kewajiban Aparatur Negara*, Mitra Ilmu, Jakarta, 2012
- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 2012.
- Mulyadi, Lilik, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya*, Alumni, Bandung, 2011.
- Nasution, Bismar, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Perbandingan Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2013.
- Nelson, Febby Mutiara, *Sistem Peradilan Pidana dan Penanggulangan Korupsi Di Indonesia*, RajaGrafindo Persa, Depok, 2020.
- Prasetyo, Teguh, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Bandung, 2010.
- Prinst. Darwan, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2012.
- Renggong, Ruslan, *Hukum Pidana Khusus: Memahami Delik-Delik Di Luar KUHP*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015.
- Salam, Moch Faisal, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Pustaka, Bandung, 2014.
- Sinamo, Nomensen, *Metode Penelitian Hukum dalam Teori dan Praktek*, Bumi Intitama Sejahtera, Jakarta, 2010.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2016.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Sumaryanto, A. Djoko, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi dan Rangka Pengembalian Kerugian Keuangan Negara*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2015.
- Surachmin, Suhandi Cahaya, *Strategi dan Teknik Korupsi, Mengetahui Untuk Mencegah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.
- Syafi'ie, M. dan Nova Umiyati, *To Fullfill & To Protect : Membaca Kasus-Kasus Aktual Tentang Hak Asasi Manusia*, Pusham, Yogyakarta, 2012.
- Waluyo, Bambang, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

C. Internet

Ardilah, Munawar, “Statistik Tindak Pidana Korupsi”, melalui <http://acch.kpk.go.id>, diakses Kamis 01 April 2021 Pukul 10.00.

Natalia, Desca Lidya, “Ketua KPK: Korupsi Indonesia terstruktur dan masif”, melalui <http://www.antaraneews.com>, diakses Kamis 01 April 2021 Pukul 10.00 wib.

Ramadhan, Bilal, “Ini Pentingnya Pencabutan Hak Politik Koruptor Bagi KPK”, melalui <http://www.republika.co.id>, diakses Kamis 01 April 2021 Pukul 10.00 wib.

D. Jurnal

Kurniawan, Muhammad Rezza, “Modus Operandi Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Oleh PNS”, *Jurnal Law Reform*, Volume 14, Nomor 1, Tahun 2018.

Maryanto, “Pemberantasan Korupsi sebagai Upaya Penegakan Hukum,” *The Journal*, Volume 2, Nomor 2 Tahun 2018

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, dalam Muhlis Matu, Henry Yosodiningrat dan Sudjatmiko, MAhmad Taufik selaku Pemohon, Nomor 14-17/PUU-V/2007